

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.

Pemidanaan merupakan perwujudan dari hukum pidana dalam bentuk konkrit, sehingga pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Hal ini merupakan cerminan dari teori absolut yang mengemukakan bahwa hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi atas dilakukannya suatu kejahatan sehingga orang yang bersalah harus dihukum. Keadaan tersebut tentunya telah menjadi sebuah paradigma secara meluas di masyarakat bahwa penyelesaian perkara pidana melalui jalur peradilan menjadi opsi yang paling dominan dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui jalur diluar peradilan, sehingga secara faktual akan berdampak pada timbulnya penumpukan perkara pidana baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun peradilan.

Di sisi lain, dampak yang ditimbulkan dari penyelesaian perkara pidana melalui persidangan adalah terjadinya over kapasitas pada lembaga pemasyarakatan (lapas) yang disebabkan oleh peningkatan jumlah terpidana setiap tahunnya. Menyikapi hal tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Juli 2020 telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Peja Penghentian Penuntutan) dengan mendasar pada pertimbangan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Masalah yang terjadi saat ini terutama di dalam lingkup masyarakat tak lepas dari masalah hukum. Dengan peningkatan masalah yang ada, maka harus meningkat pula kajian hukum yang bertujuan untuk menggali berbagai perspektif hukum dan perundang-undangan yang ada.

Penjatuan pidana merupakan bukan semata-mata untuk balas dendan, melainkan bertujuan untuk memengaruhi perilaku manusia untuk menerapkan aturan-aturan hukum. Dalam Peraturan Kejaksaanlan bangsa ini selama lebih dari setengah abad, praktik penegakan hukum saat ini masih bertumpu pada filosofi retributif serta penjelasan, sehingga hanya berfokus pada output dari segi kuantitas yaitu berapa banyak kasus yang diproses terhadap pelakunya yang dapat dipenjara oleh aparat penegak hukum. Sistem peradilan pidana dianggap sukses jika aparat penegak hukum sanggup membawa pelaku kejahatan ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman.

Konflik atau pertikaian dalam kehidupan masyarakat dewasa ini telah dan akan terus menjadi fenomena biasa dalam masyarakat, baik yang terkait antara dua individu maupun lebih. Situasi ini akan semakin

mempersulit dunia hukum dan peradilan apabila semua konflik, sengketa atau pertikaian itu diproses secara hukum oleh peradilan. Oleh karena itu, perlu dicari upaya-upaya lain di luar prosedur peradilan pidana yang sudah ada agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini, namun tetap mendapatkan keadilan dalam penyelesaian masalah terutama untuk korban sebagai pihak yang paling dirugikan serta untuk mendapatkan pertanggungjawaban pelaku. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian dalam konteks *Restorative Justice*.

Paradigma penegakan hukum yang dilandasi filsafat retributif ini tidak hanya terasa tidak adil tetapi dapat mengganggu rasa ketentraman dan keadilan masyarakat. Pemikiran-pemikiran yang masih ada bahwa perkara pidana hanya dapat ditangani melalui lembaga pengadilan dan teori pemidanaan ternyata banyak menimbulkan masalah dan dampak negatif. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pendekatan, dimana penanganan perkara pidana di luar pengadilan dengan prinsip *Restorative Justice*. *Restorative Justice* merupakan prinsip penyelesaian perkara dengan lebih menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula daripada menuntut adanya hukuman dari pengadilan.

Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kesempatan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. *Restorative justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, adapun restorasi disini memiliki makna yang lebih luas dari apa yang dikenal dalam proses peradilan pidana konvensional yakni karena adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban. Hal ini berangkat dari pandangan bahwa dalam suatu peristiwa kejahatan, penderitaan yang dialami oleh seseorang sebagai korban tidak saja berakibat pada orang itu sendiri, tetapi juga

berdampak pada orang-orang di sekitarnya, bahkan juga berdampak pada masyarakat dan negara dalam lingkup yang lebih luas.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum (*Rechtmatigheid*) dan kemanfaatan (*Doelmatigheid*) dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani. Untuk menyikapi dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat dimaksud, Jaksa Agung menetapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang telah efektif dilaksanakan dan direspon positif oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, peraturan dimaksud juga didukung dengan kebijakan pimpinan yang sifatnya melengkapi dan dilakukan evaluasi untuk penyempurnaannya. Hal ini semata-mata dilakukan untuk optimalisasi agar penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sejalan dengan tujuan hukum untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang dipertimbangkan oleh Penuntut Umum secara proporsional dan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam praktek peradilan pidana, korban hanya diperlakukan atau diposisikan sebagai saksi (saksi korban), tanpa berhak untuk ikut serta berperan aktif dalam sidang pengadilan. Aparat penegak hukum hanya mendudukan korban sebagai instrumen dalam rangka membantu mereka untuk menghukum atau menjatuhkan pidana bagi pelaku, tanpa pernah berlanjut pada apa yang dapat mereka berikan kepada korban sebagai langkah pertanggungjawabannya. Restorative Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Menyikapi hal ini, Satjipto Rahardjo memberikan pandangannya mengenai penyelesaian permasalahan pidana melalui lembaga peradilan yang

bermuara pada adanya pemberian vonis terhadap pelaku, adalah suatu penegakan hukum yang lambat. Hal ini disebabkan karena penyelesaian hukumnya harus melalui berbagai lembaga peradilan, yaitu mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya berdampak pada penumpukan berkas perkara yang jumlahnya semakin banyak di Pengadilan (Rahardjo, 2009, hlm. 170). Untuk itu perlulah adanya suatu pembaruan hukum dengan menyusun Perundang-Undangan baru yang dapat mencakup hak dan kewajiban setiap warga negara dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Diharapkan seluruh warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum, sebaliknya kewajiban negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum, salah satunya adalah pembaruan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Manan, 2009, hlm. 5).

Pembaruan terhadap KUHP merupakan dasar untuk membangun sistem hukum pidana nasional. Hasilnya adalah upaya pembaruan ini membawa misi besar, yaitu dekolonisasi terhadap hukum pidana warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, unifikasi hukum pidana, dan adaptasi dan harmonisasi dari berbagai perkembangan baik nasional maupun internasional. Adapun karakteristik dari sistem hukum nasional nantinya, tergantung dari politik hukum nasional Indonesia. Dengan istilah lain, bahwa politik hukum nasional Indonesia akan menentukan bagaimana karakteristik dari sistem hukum nasional Indonesia sendiri. Hal ini menyebabkan terciptanya sistem hukum nasional yang berfilsafatkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Rosadi & Desmon, 2013, hlm. 45). Terkait dengan Politik Hukum Pembaharuan Hukum Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan datang akan ada dikenal namanya konsep *Restorative Justice*.

Konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif) ini tergolong baru dalam proses penegakan hukum pidana dan juga mempertanggungjawabkan

pelakunya. Secara filosofis, konsep ini menawarkan bentuk penyelesaian berbagai kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang sudah ada, agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini sesuai dengan cerminan nilai-nilai Pancasila yakni “Permusyawaratan yang adil dan beradab” guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat atau warga masyarakat di Republik Indonesia. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian dalam konteks *Restorative Justice*.

Berdasarkan latar belakang diatas, meskipun *Restorative Justice* telah diatur dalam Undang-Undang akan tetapi penerapannya masih belum terlaksana dengan merata. Maka dari itu, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *Restorative Justice* ini dengan menuangkannya dalam Tugas Akhir dengan Judul “**Analisis Yuridis Ketentuan *Restorative Justice* Dalam Konteks Hukum Pidana**”.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam menjadikan penelitian ini lebih spesifik sesuai fokus kajian, maka dengan bersumber pada uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang *Restorative Justice* Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Umum?
2. Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, penulis merumuskan beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran *Restorative Justice* Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Umum?

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia?

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan tersebut, adapun manfaat dari penelitian ini yang penulis bagi ke dalam dua jenis, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis.

Melalui penelitian ini, penulis berharap agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dan gambaran terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai perbuatan pembunuhan yang diakibatkan oleh *Restorative Justice*. Tidak hanya itu, hasil penelitian ini diharapkan juga mampu untuk menambah literatur-literatur ilmiah khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Manfaat praktis.

1. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan atau ilmu baru terhadap penulis, khususnya mengenai Ketenetuan *Restorative Justice* Dalam Konteks Hukum Pidana. Secara garis besarnya peneliti dapat memperoleh jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan *Restorative Justice*, serta mengetahui bagaimana hukum mengatur akan hal tersebut. Sehingga, dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan pengetahuan baru bagi peneliti dalam konteks hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan *Restorative Justice*.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mendukung penelitian serupa di masa depan khususnya mengenai *Restorative Justice* dalam hukum pidana serta setelah adanya penelitian ini diharapkan juga mampu berkontribusi dalam menyokong perkembangan pengetahuan hukum pidana.

3. Manfaat bagi perkembangan hukum

Penelitian ini menjanjikan kontribusi pemikiran yang nantinya akan memungkinkan berkembangnya pengetahuan hukum khususnya hukum pidana, yaitu dalam kasus-kasus *Restorative Justice*.

4. Manfaat bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu karya literatur yang dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan dapat dijadikan suatu pengetahuan baru di dalam lingkungan Universitas.

5. Manfaat untuk masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat mengenai permasalahan *Restorative Justice* sehingga masyarakat mampu memahami apa akibatnya dan apa yang dapat mereka lakukan Ketika berhadapan langsung dengan kegiatan *Restorative Justice*.